



**BUPATI PAMEKASAN
PROVINSI JAWA TIMUR**

**PERATURAN BUPATI PAMEKASAN
NOMOR 29 TAHUN 2025**

**TENTANG
PEDOMAN PENYUSUNAN, PENGAJUAN, PENETAPAN DAN
PERUBAHAN RENCANA BISNIS DAN ANGGARAN PADA UNIT
PELAKSANA TEKNIS PUSKESMAS**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PAMEKASAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 58 ayat (1) dan Pasal 64 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah, Unit Pelaksana Teknis Dinas/Badan Daerah yang menerapkan Badan Layanan Umum Daerah menyusun Rencana Bisnis dan Anggaran yang mengacu pada Rencana Strategis;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Penyusunan, Pengajuan, Penetapan dan Perubahan Rencana Bisnis dan Anggaran Pada Unit Pelaksana Teknis Puskesmas.
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Djawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950, tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
3. Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5597), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Undang-Undang Nomor 17 tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Tahun 2023 Nomor 6887);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6952);
10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 220/PMK.05/2016 tentang Sistem Akutansi dan Pelaporan Keuangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 2142) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 42/PMK.05/2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 220/PMK.05/2016 tentang Sistem Akutansi dan Pelaporan Keuangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 400);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213);
12. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1335);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

14. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 129/PMK.05/2020 tentang Pedoman Pengelolaan Badan Layanan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1046);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pamekasan (Lembaran Daerah Kabupaten Pamekasan Tahun 2016 Nomor 10) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan Nomor 9 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pamekasan Tahun 2022 Nomor 9);
16. Peraturan Bupati Pamekasan Nomor 7 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Penyelenggaraan Pola Pengelolaan Badan Layanan Umum Daerah pada Unit Pelaksana Teknis Dinas Kesehatan (Berita Daerah Kabupaten Pamekasan Tahun 2020 Nomor 7);
17. Peraturan Bupati Pamekasan Nomor 5 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Kesehatan Kabupaten Pamekasan (Berita Daerah Kabupaten Pamekasan Tahun 2021 Nomor 5).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PENYUSUNAN, PENGAJUAN, PENETAPAN DAN PERUBAHAN RENCANA BISNIS DAN ANGGARAN PADA UNIT PELAKSANA TEKNIS PUSKESMAS.**

BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Pamekasan.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Pamekasan.
3. Bupati adalah Bupati Pamekasan.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Pamekasan.
5. Dinas adalah Dinas Kesehatan yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kesehatan di Kabupaten Pamekasan.
6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Pamekasan.
7. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah sistem yang diterapkan oleh unit pelaksana teknis dinas/badan daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang mempunyai fleksibilitas dalam pola pengelolaan keuangan sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan keuangan daerah pada umumnya.
8. Unit Pelaksana Teknis yang selanjutnya disebut UPT adalah unsur pelaksana teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang Dinas.
9. UPT Pusat Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disebut UPT Puskesmas adalah fasilitas pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan upaya kesehatan masyarakat dan upaya kesehatan perseorangan tingkat pertama, dengan lebih mengutamakan upaya promotif dan preventif di dalam lingkungan Pemerintah Daerah yang menerapkan pola pengelolaan keuangan BLUD.
10. Kepala Puskesmas adalah Pimpinan Puskesmas dan merupakan penanggung jawab atas seluruh penyelenggaraan kegiatan di Puskesmas, pembinaan kepegawaian di satuan kerjanya, pengelolaan keuangan, dan pengelolaan bangunan, prasarana, dan peralatan.

11. **Fleksibilitas** adalah keleluasaan dalam pola pengelolaan keuangan dengan menerapkan praktek bisnis yang sehat untuk meningkatkan layanan kepada masyarakat tanpa mencari keuntungan dalam rangka memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa.
12. **Pejabat Pengelola Keuangan Daerah** yang selanjutnya disingkat **PPKD** adalah Kepala Perangkat Daerah yang mempunyai tugas dalam melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai Bendahara Umum Daerah.
13. **Pejabat Pengelola UPT Puskesmas** adalah Pejabat yang bertanggung jawab terhadap kinerja operasional UPT Puskesmas yang terdiri atas Pemimpin, penjabat keuangan, dan pejabat teknis yang sebutannya disesuaikan dengan momenklatur yang berlaku pada BLUD yang bersangkutan.
14. **Pendapatan** adalah semua penerimaan dalam bentuk kas dan tagihan UPT Puskesmas yang menambah ekuitas dana lancar dalam periode anggaran bersangkutan yang tidak perlu dibayar kembali.
15. **Belanja** adalah semua pengeluaran dari rekening kas yang mengurangi ekuitas dana lancar dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh UPT Puskesmas.
16. **Biaya** adalah sejumlah pengeluaran yang mengurangi ekuitas dana lancar untuk memperoleh barang dan jasa untuk keperluan operasional UPT Puskesmas.
17. **Investasi** adalah penggunaan aset untuk memperoleh manfaat ekonomis yang dapat meningkatkan kemampuan UPT Puskesmas dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.
18. **Rekening Kas UPT Puskesmas** adalah rekening tempat penyimpanan uang UPT Puskesmas yang dibuka oleh pimpinan BLUD pada bank umum untuk menampung seluruh penerimaan pendapatan dan pembayaran pengeluaran UPT Puskesmas.
19. **Rencana Bisnis dan Anggaran** yang selanjutnya disingkat **RBA** adalah dokumen rencana anggaran tahunan UPT Puskesmas yang disusun dan disajikan sebagai bahan penyusunan rencana kerja dan anggaran SKPD.
20. **Rencana Bisnis dan Anggaran Definitif** yang selanjutnya disingkat **RBA Definitif** adalah dokumen RBA yang telah disesuaikan dengan Peraturan Daerah tentang APBD.
21. **Dokumen Pelaksanaan Anggaran SKPD** yang selanjutnya disingkat **DPA-SKPD** adalah dokumen yang memuat pendapatan, belanja dan pembiayaan yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran oleh pengguna anggaran.
22. **Dokumen Pelaksanaan Anggaran BLUD** yang selanjutnya disingkat **DPA-BLUD** adalah dokumen yang memuat rencana pendapatan, dan belanja sebagai pelaksanaan anggaran oleh UPT Puskesmas.
23. **Rencana Strategis** yang selanjutnya disebut **Renstra** adalah dokumen perencanaan UPT Puskesmas untuk periode 5 (lima) tahunan.
24. **Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah** yang selanjutnya disingkat **APBD** adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
25. **Rencana Kerja dan Anggaran SKPD** yang selanjutnya disingkat **RKA-SKPD** adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi rencana pendapatan, rencana belanja program dan kegiatan SKPD serta rencana pembiayaan sebagai dasar penyusunan APBD.
26. **Rencana Kerja dan Anggaran BLUD** yang selanjutnya disingkat **RKA-BLUD** adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi rencana pendapatan, rencana belanja program dan kegiatan UPT Puskesmas.

27. Tim Anggaran Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat TAPD adalah tim yang dibentuk dengan keputusan Bupati dan dipimpin oleh sekretaris daerah yang mempunyai tugas untuk menyiapkan serta melaksanakan kebijakan Bupati dalam rangka penyusunan APBD yang anggotanya terdiri dari pejabat perencana daerah, PPKD dan pejabat lainnya sesuai dengan kebutuhan.

BAB II
MAKSUD, TUJUAN, DAN RUANG LINGKUP
Bagian Kesatu
Maksud dan Tujuan
Pasal 2

- (1) Peraturan Bupati ini dimaksudkan untuk memberikan pemahaman terhadap pelaksanaan penyusunan, pengajuan, penetapan dan perubahan RBA pada UPT Puskesmas sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Peraturan Bupati ini bertujuan sebagai dasar hukum atau pedoman dalam penyusunan, pengajuan, penetapan dan perubahan RBA pada UPT Puskesmas.

Bagian Kedua
Ruang Lingkup
Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi:

- a. penyusunan RBA;
- b. pengajuan RBA;
- c. penetapan RBA;
- d. perubahan RBA.

BAB III
PENYUSUNAN RBA
Bagian Kesatu
Pasal 4

UPT Puskesmas menyusun RBA tahunan yang berpedoman kepada Renstra.

Pasal 5

- (1) RBA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, disusun berdasarkan:
 - a. anggaran berbasis kinerja;
 - b. standar harga satuan; dan
 - c. kebutuhan belanja dan kemampuan pendapatan yang diperkirakan akan diperoleh dari layanan yang diberikan kepada masyarakat, hibah, hasil kerja sama dengan pihak lain dan/atau hasil usaha lainnya.
- (2) Anggaran berbasis kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, merupakan analisis kegiatan yang berorientasi pada pencapaian output dengan penggunaan sumber daya secara efisien.
- (3) Standar harga satuan sebagaimana dimaksud pada ayat(1) huruf b, merupakan harga satuan setiap unit barang/jasa yang berlaku di daerah.
- (4) Kebutuhan belanja dan kemampuan pendapatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, merupakan pagu belanja yang dirinci menurut belanja operasional dan belanja modal.

Pasal 6

- (1) RBA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 memuat:
 - a. ringkasan pendapatan, belanja, dan pembiayaan;
 - b. rincian anggaran pendapatan, belanja dan pembiayaan;
 - c. perkiraan harga;
 - d. besaran persentase ambang batas; dan
 - e. perkiraan maju atau forward estimate.
- (2) RBA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menganut pola anggaran fleksibel dengan suatu persentase ambang batas tertentu.
- (3) Pola anggaran fleksibel sebagaimana dimaksud pada ayat (2) hanya berlaku untuk belanja yang bersumber dari pendapatan jasa layanan, hibah, hasil kerja sama dengan pihak lain, dan lain-lain pendapatan yang sah.
- (4) Persentase ambang batas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditentukan berdasarkan peningkatan nilai pendapatan yang diperoleh pada tahun berjalan, dibandingkan dengan pendapatan 2 (dua) tahun sebelumnya.
- (5) RBA sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disertai dengan Standar Pelayanan Minimal.
- (6) Teknis Penyusunan RBA tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 7

- (1) Ringkasan pendapatan, belanja dan pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a merupakan ringkasan pendapatan, belanja dan pembiayaan.
- (2) Rincian anggaran pendapatan, belanja dan pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b, merupakan rencana anggaran untuk seluruh kegiatan tahunan yang dinyatakan dalam satuan uang yang tercermin dari rencana pendapatan, belanja dan pembiayaan.
- (3) Perkiraan harga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf c, merupakan estimasi harga jual produk barang dan/atau jasa setelah memperhitungkan biaya per satuan dan tingkat margin yang ditentukan seperti tercermin dari tarif layanan.
- (4) Besaran persentase ambang batas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf d, merupakan besaran persentase perubahan anggaran bersumber dari pendapatan operasional yang diperkenankan dan ditentukan dengan mempertimbangkan fluktuasi kegiatan operasional UPT Puskesmas.
- (5) Perkiraan maju sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf e, merupakan perhitungan kebutuhan dana untuk tahun anggaran berikutnya dari tahun yang direncanakan guna memastikan kesinambungan program dan kegiatan yang telah disetujui dan menjadi dasar penyusunan anggaran tahun berikutnya.

BAB IV PENGAJUAN RBA Pasal 8

- (1) Pengajuan RBA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b diintegrasikan/dikonsolidasikan dan merupakan kesatuan dari RKA.
- (2) RKA beserta RBA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada PPKD sebagai bahan penyusunan rancangan peraturan daerah tentang APBD.
- (3) Rincian belanja dicantumkan dalam RBA.

Pasal 9

- (1) PPKD menyampaikan RKA beserta RBA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) kepada TAPD untuk dilakukan penelaahan.
- (2) Hasil penelaahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain digunakan sebagai dasar pertimbangan alokasi dana APBD untuk UPT Puskesmas.

BAB V PENETAPAN RBA

Pasal 10

- (1) TAPD menyampaikan kembali RKA beserta RBA yang telah dilakukan penelaahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) kepada PPKD untuk dicantumkan dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD yang selanjutnya ditetapkan menjadi Peraturan Daerah tentang APBD.
- (2) Tahapan dan jadwal proses penyusunan dan penetapan RBA mengikuti tahapan dan jadwal proses penyusunan dan penetapan APBD

Pasal 11

Ketentuan Format RBA meliputi :

- a. format RBA pendapatan, belanja, dan pembiayaan;
- b. format RKA pendapatan, belanja, dan pembiayaan;
- c. format DPA pendapatan, belanja, dan pembiayaan; dan
- d. format laporan pendapatan, belanja dan laporan pembiayaan tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB VI PERUBAHAN RBA

Pasal 12

- (1) Perubahan RBA dapat dilakukan melalui:
 - a. pergeseran anggaran belanja;
 - b. penggunaan ambang batas;
 - c. penggunaan silpa tahun sebelumnya, dan
 - d. penyesuaian silpa tahun sebelumnya.
- (2) Pergeseran anggaran belanja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dapat dilakukan sepanjang tidak melebihi pagu anggaran dalam jenis belanja pada DPA melalui persetujuan Kepala Dinas untuk selanjutnya disampaikan kepada PPKD.
- (3) Pergeseran anggaran belanja sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) huruf a untuk antar jenis belanja pada DPA yang bersifat darurat dan mendesak dapat dilakukan atas persetujuan Bupati.
- (4) Pergeseran anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan sesuai dengan kebutuhan anggaran.
- (5) Penggunaan ambang batas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b Ambang batas belanja didapat dari perhitungan pendapatan sebelumnya dan realisasi pendapatan dan harus mempertimbangkan fluktuasi kegiatan operasional, antara lain trend naik/turun realisasi anggaran BLUD tahun sebelumnya, realisasi/ prognosa tahun anggaran berjalan, dan target anggaran BLUD tahun yang akan datang.
- (6) Penggunaan silpa dan penyesuaian silpa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dan huruf d dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (7) Perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada Pembina Teknis dan Pembina Keuangan.

- (8) Perubahan RBA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan dasar pelaksanaan kegiatan.
- (9) Perubahan RBA dapat dilakukan 4 (empat) kali dalam satu tahun dengan persetujuan Kepala Dinas.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 13

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pamekasan.

Ditetapkan di Pamekasan
pada tanggal 8 April 2025

BUPATI PAMEKASAN,


KHOLILURRAHMAN

Diundangkan di Pamekasan
Pada tanggal 8 April 2025

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PAMEKASAN,

MASRUKIN

LAMPIRAN I
PERATURAN BUPATI PAMEKASAN
NOMOR 29 TAHUN 2025
TENTANG PEDOMAN PENYUSUNAN,
PENGAJUAN, PENETAPAN DAN
PERUBAHAN RENCANA BISNIS DAN
ANGGARAN PADA UNIT PELAKSANA
TEKNIS PUSKESMAS.

Rencana Bisnis dan Anggaran Badan Layanan Umum Daerah adalah dokumen perencanaan bisnis dan penganggaran yang berisi program, kegiatan, target kinerja, dan anggaran suatu Satker BLUD.

PENYUSUNAN RENCANA BISNIS ANGGARAN (RBA)

Sistematika Penyusunan rencana Bisnis dan Anggaran badan Layanan Umum di lingkungan Unit Pelaksana Teknis Dinas Kesehatan:

Halaman Judul

Kata Pengantar

Daftar Isi

Daftar Tabel

Ringkasan Eksekutif

Lembar Pengesahan

BAB I Pendahuluan

BAB II Kinerja BLUD Tahun

BAB III Rencana Bisnis dan Anggaran BLUD

BAB IV Penutup

Lampiran-lampiran

Uraian singkat setiap BAB:

1. BAB I PENDAHULUAN

Pendahuluan memuat mengenai gambaran umum, visi dan misi BLUD, serta susunan pejabat pengelola dan dewan pengawas BLUD.

A. Umum

1. Keterangan ringkas mengenai landasan hukum, keberadaan, sejarah berdirinya dan perkembangan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) sampai saat ini serta peranannya bagi masyarakat. Landasan hukum yang dimaksud adalah keputusan yang telah ditetapkan oleh pemerintah yang mendasari operasional BLUD.

B. Visi dan Misi BLUD

1. Visi adalah keterangan mengenai gambaran tentang kondisi BLUD dimasa yang akan datang.
2. Misi adalah keterangan mengenai upaya yang akan dilakukan BLUD dalam mencapai Visi atau tujuan jangka panjang BLUD. Keterangan tersebut mencakup uraian tentang produk/jasa yang akan diberikan, sasaran pasar yang dituju, dan kesanggupan untuk meningkatkan mutu layanan.
3. Nilai-nilai (Values) yang dianut oleh BLUD adalah budaya kerja yang diterapkan BLUD dalam melaksanakan tugas sehari-hari dalam mencapai visi dan misi yang telah ditetapkan.

C. Susunan Pejabat Pengelola BLUD

1. Susunan Pejabat Pengelola BLUD berdasarkan keputusan pejabat yang berwenang;
2. Uraian pembagian tugas diantara masing-masing Pengelola BLUD

2. BAB II KINERJA BLUD

Kinerja BLUD mengenai gambaran kondisi BLUD, proses penilaian kinerja BLUD, pencapaian kinerja dan target kinerja BLUD, informasi lainnya yang perlu disampaikan, ambang batas belanja BLUD, prakiraan maju pendapatan dan prakiraan maju belanja.

A. Kinerja Non Keuangan BLUD

Kinerja Non Keuangan BLUD adalah suatu proses yang obyektif dan sistematis dalam mengumpulkan, menganalisis dan menggunakan informasi untuk menentukan seberapa efektif dan efisien pelayanan BLUD disediakan, serta sasaran yang dicapai sebagai penilaian hasil kerja/prestasi Puskesmas. Penilaian ini difokuskan pada kegiatan- kegiatan luar gedung dan juga kinerja pelayanan klinis. Bentuk tabel penyajian Kinerja Non Keuangan BLUD :

No	Jenis Pelayanan	Indikator	Capaian			
			TAHUN N-2	TAHUN N-1	SPM/PERMENKES 2019	RENSTRA DINKES
A. UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT (UKM) ESENSIAL						
1	Pelayanan x x x x x	1	...%	...%	√	√
		2	...%	...%		
		3	...%	...%		
				96%		
2	Pelayanan x x x x	1	...%	...%		√
		2	...%	...%		
		3	...%	...%		
		4	...%	...%		

B. Kinerja Keuangan BLUD

Kinerja Keuangan BLUD adalah gambaran tentang keberhasilan BLUD berupa hasil yang telah dicapai berkat berbagai aktivitas yang telah dilakukan . Kinerja keuangan merupakan suatu analisis untuk menilai sejauh mana suatu BLUD telah melaksanakan aktivitas sesuai aturan-aturan pelaksanaan keuangan. Berikut tabel-tabel penyajian Kinerja Keuangan BLUD:

1. Tabel Pendapatan, Realisasi Belanja dan Pembiayaan “Sesuai E-BLUD”

Uraian	TAHUN		Diatas (bawah) Anggaran	Capaian
	ANGGARAN.....			
	Anggaran	Realisasi	Rupiah	%
1	2	3	4	5
PENDAPATAN				
Pendapatan Retribusi	9.999	9.999	9.999	%
Pendapatan Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)	9.999	9.999	9.999	%
Pendapatan klaim non Kapitasi JKN	9.999	9.999	9.999	%
Pendapatan Operasioanl APBD	9.999	9.999	9.999	%
Pendapatan BOK	9.999	9.999	9.999	%
Pendapatan lain yang sah	9.999	9.999	9.999	%
Jumlah Pendapatan	9.999	9.999	9.999	%
BELANJA				
BELANJA OPERASIONAL	9.999	9.999	9.999	%

Belanja Pegawai	9.999	9.999	9.999	%
Belanja Barang dan Jasa	9.999	9.999	9.999	%
Jumlah Belanja Operasional	9.999	9.999	9.999	%
BELANJA MODAL	9.999	9.999	9.999	%
Tanah	9.999	9.999	9.999	%
Belanja Peralatan dan Mesin	9.999	9.999	9.999	%
Belanja Bangunan dan Gedung	9.999	9.999	9.999	%
Belanja Aset Tetap Lainnya	9.999	9.999	9.999	%
Jumlah Belanja Modal	9.999	9.999	9.999	%
TRANSFER	9.999	9.999	9.999	%
Setoran Ke Kas Daerah	9.999	9.999	9.999	%
Jumlah Transfer	9.999	9.999	9.999	%
Jumlah Belanja	9.999	9.999	9.999	%
SURPLUS/ (DEFISIT)	9.999	9.999	9.999	%

Uraian	TAHUN ANGGARAN.....		Diatas (bawah)	Capaian
	Anggaran	Realisasi	Rupiah	%
1	2	3	4	5
PEMBIAYAAN				
Penerimaan Pembiayaan	9.999	9.999	9.999	%
Silpa Kapitasi JKN tahun.....	9.999	9.999	9.999	%
Jumlah Penerimaan	9.999	9.999	9.999	%
Pengeluaran Pembiayaan	9.999	9.999	9.999	%
Jumlah Pengeluaran	9.999	9.999	9.999	%
PEMBIAYAAN NETTO	9.999	9.999	9.999	%
SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA)	9.999	9.999	9.999	%

Petunjuk Pengisian Tabel .

- Kolom (1) Diisi uraian dari Pendapatan, belanja dan pembiayaan BLUD
- Kolom (2) Diisi jumlah anggaran pendapatan, belanja dan pembiayaan pada tahun N
- Kolom (3) Diisi jumlah realisasi pendapatan, belanja dan pembiayaan pada tahun N
- Kolom (4) Diisi jumlah selisih antara kolom 3 dan kolom 2
- Kolom (5) Diisi prosentase (%) hasil perbandingan kolom 3 dan kolom 2

C. Laporan Keuangan dan Prognosa

Laporan keuangan dan prognosa adalah perkiraan atas peristiwa yang akan terjadi yang berhubungan dengan akun yang berkaitan dengan pelaporan keuangan. Berikut adalah tabel-tabel penyajian laporan keuangan dan prognosa :

1. Neraca :

Neraca BLUD terdiri dari :

- a) Kas dan bank
- b) Investasi jangka pendek
- c) Piutang
- d) Persediaan obat dan alkes
- e) Belanja dibayar dimuka
- f) Aset tetap Aset lainnya
- g) Kewajiban jangka pendek
- h) Ekuitas

Poin a-i dibuat dalam masing-masing tabel neraca sebagai berikut:

Tahun N	Tahun N-1
Rp.	Rp.

Petunjuk Pengisian tabel neraca

Kolom Tahun N Diisi jumlah saldo kas, investasi jangka pendek, piutang, persediaan obat dan alkes, belanja dibayar dimuka, aset tetap, aset lainnya, kewajiban jangka pendek dan ekuitas di Bank..... di akhir tahun N

Kolom Tahun N-1 Diisi jumlah saldo kas, investasi jangka pendek, piutang, persediaan obat dan alkes, belanja dibayar dimuka, aset tetap, aset lainnya, kewajiban jangka pendek dan ekuitas di Bank..... di akhir tahun N

2. Laporan Realisasi anggaran

Laporan realisasi anggaran terdiri dari :

- a) Pendapatan asli daerah
- b) Pendapatan transfer
- c) Belanja Operasional
- d) Belanja Modal
- e) Belanja transfer
- f) Penerimaan pembiayaan
- g) Sisa silpa pembiayaan anggaran

Poin a-g dibuat dalam masing-masing tabel laporan realisasi anggaran sebagai berikut:

Tahun N	Tahun N-1
Rp.	Rp.

Petunjuk Pengisian tabel laporan realisasi anggaran :

Kolom Tahun N Diisi jumlah saldo kas, Pendapatan asli daerah, pendapatan transfer, belanja Operasional, belanja Modal, belanja transfer, penerimaan pembiayaan, sisa silpa pembiayaan anggaran di Bank..... di akhir tahun N

Kolom Tahun N - 1 Diisi jumlah saldo kas, Pendapatan asli daerah, pendapatan transfer, belanja Operasional, belanja Modal, belanja transfer, penerimaan pembiayaan, sisa silva pembiayaan anggaran di Bank..... di akhir tahun N

3. Laporan Operasional
Laporan Operasioal terdiri dari :
- Pendapatan asli daerah - LO
 - Pendapatan transfer
 - Beban operasional
 - Beban transfer
 - Surplus devisit RO

Tahun N	Tahun N-1
Rp.	Rp.

Petunjuk Pengisian tabel laporan realisasi anggaran :

Kolom Tahun N Diisi jumlah saldo kas, Pendapatan asli daerah - LO, pendapatan transfer, beban operasional, beban transfer dan surplus devisit RO di Bank..... di akhir tahun N

Kolom Tahun N-1 Diisi jumlah saldo kas, Pendapatan aslidaerah - LO, pendapatan transfer, beban operasional, beban transfer dan surplus devisit RO di Bank..... di akhir tahun N-1

4. Laporan Perubahan Ekuitas
Tabel Laporan perubahan ekuitas :

Uraian	Tahun N	Tahun N+1
1	2	3
Ekuitas Awal	9.999	9.999
Surplus/(Defisit) LO	9.999	9.999
Dampak Komulatif Perubahan Kebijakan Mendasar	9.999	9.999
- Koreksi Nilai Persediaan	9.999	9.999
- Selisih Revaluasi Aset Tetap	9.999	9.999
- Lain-lain	9.999	9.999
Ekuitas Akhir	9.999	9.999

Petunjuk Pengisian tabel perubahan ekuitas

Kolom 1 Diisi dengan uraian

Kolom 2 Diisi dengan jumlah dana pada tahun berjalan Kolom

3 Diisi dengan jumlah perkiraan dana pada tahun berikutnya.

3. BAB III RENCANA BISNIS DAN ANGGARAN BLUD

Rencana Bisnis dan anggaran BLUD adalah sebuah perencanaan atau estimasi atas penerimaan dan pengeluaran pada periode yang akan datang. RBA dijadikan sebagai perkiraan untuk mengelola seluruh sumber daya.

1. Target Kinerja Non Keuangan BLUD

Target Kinerja Non Keuangan BLUD adalah target kinerja, mutu pelayanan yang akan dicapai dalam kurun waktu tertentu baik pelayanan luar gedung, dalam gedung dan klinis. Berikut tabel target kinerja Non Keuangan BLUD.

NO	JENIS PELAYANAN	INDIKATOR	TARGET CAPAIAN
1	2	3	4
1			...%
2			
dst...			

Petunjuk Pengisian tabel target kinerja Non keuangan :

Kolom 1 Diisi dengan Nomer urut layanan

Kolom 2 Diisi dengan Uraian jenis layanan yang tersedia Kolom 3 Diisi dengan indikator yang akan dicapai

Kolom 4 Diisi dengan target capai dengan satuan tertentu

2. Rencana Anggaran BLUD

Berikut tabel-tabel rencana anggaran BLUD

a) Anggaran Pendapatan berdasarkan Sumber Pendapatan

No	Jenis/Unit Layanan	Anggaran Tahun N (Rp)	Perkiraan Maju Anggaran Tahun N+1
1	2	3	4
1.	Retribusi Daerah	9.999	9.999
2.	Hibah	9.999	9.999
3.	Hasil Kerja Sama	9.999	9.999
4.	APBD	9.999	9.999
5.	Pendapatan BLUD yang Sah	9.999	9.999
	JUMLAH	9.999	9.999

Petunjuk Pengisian tabel pendapatan berdasarkan Sumber Pendapatan :

Kolom 1 Diisi nomer urut

Kolom 2 Diisi jenis pendapatan

Kolom 3 Diisi jumlah anggaran pada tahun berjalan

Kolom 4 Diisi perkiraan anggaran pada tahun berikutnya

Anggaran Belanja “tabel dari E-BLUD”

NO	Komponen Belanja	Jasa Layanan	Hibah	Hasil Kerja Sama	APBD	Lain-Lain Pendapata nBLUD yang Sah
1	2	3	4	5	6	7
I	BELANJA	9.999	9.999	9.999	9.999	9.999
A.	Belanja Operasi	9.999	9.999	9.999	9.999	9.999
	1 Belanja Pegawai	9.999	9.999	9.999	9.999	9.999
	2 Belanja Barang dan Jasa	9.999	9.999	9.999	9.999	9.999
	3 Belanja Bunga	9.999	9.999	9.999	9.999	9.999
	Jumlah Belanja Operasi	9.999	9.999	9.999	9.999	9.999
B.	Belanja Modal	9.999	9.999	9.999	9.999	9.999
	1 Belanja Modal Tanah	9.999	9.999	9.999	9.999	9.999
	2 Belanja Modal Peralatan dan Mesin	9.999	9.999	9.999	9.999	9.999
	3 Belanja Modal	9.999	9.999	9.999	9.999	9.999
	4 Belanja Modal Aset	9.999	9.999	9.999	9.999	9.999
	5 Belanja Modal Aset	9.999	9.999	9.999	9.999	9.999
	Jumlah Belanja Modal	9.999	9.999	9.999	9.999	9.999
JUMLAH BELANJA	9.999	9.999	9.999	9.999	9.999	

Petunjuk Pengisian tabel anggaran belanja berdasarkan sumber pendapatan :

Kolom 1 Diisi nomer urut

Kolom 2 Diisi uraian komponen belanja

Kolom 3-7 Diisi jumlah anggaran dari masing- masing sumber pendapatan

Anggaran Belanja berdasarkan Sumber Pendapatan

NO	Komponen Pembiayaan	Anggaran Tahun N (Rp)	Keterangan Sumber Dana/ Pendapatan	Perkiraan Maju Anggaran Tahun N+1 (Rp)
1	2	3	4	5
I	Pembiayaan	9.999		9.999
A.	Penerimaan	9.999		9.999
	1 Penggunaan SILPA	9.999		9.999
	2 Divestasi	9.999		9.999
	3 Penerimaan Utang/ Pinjaman	9.999		9.999
	Jumlah Penerimaan Pembiayaan	9.999		9.999
B.	Pengeluaran	9.999		9.999
	1 Investasi	9.999		9.999
	2 Pembayaran Utang/ Pinjaman	9.999		9.999
	Jumlah Pengeluaran Pembiayaan	9.999		9.999
	JUMLAH PEMBIAYAAN NETTO	9.999		9.999

Petunjuk Pengisian tabel anggaran pembiayaan tahun berjalan

- | | |
|---------|----------------------------------|
| Kolom 1 | Diisi nomer urut |
| Kolom 2 | Diisi uraian komponen pembiayaan |
| Kolom 3 | Diisi jumlah anggaran |
| Kolom 4 | Diisi sumber dana |
| Kolom 5 | Diisi perkiraan tahun berikutnya |

b) Ambang Batas Belanja pada tahun berjalan

Ambang batas belanja didapat dari perhitungan pendapatan sebelumnya dan realisasi pendapatan.

- 1) RBA menganut Pola Anggaran Fleksibel (flexible budget) yaitu belanja BLUD dapat melampaui atau di bawah pagu anggaran sesuai dengan realisasi pendapatan.
- 2) Belanja BLUD yang melampaui pagu anggaran dapat dilakukan dalam suatu angka persentase terhadap pagu anggaran (ambang batas).
- 3) Dalam menghitung ambang batas belanja, BLUD harus mempertimbangkan fluktuasi kegiatan operasional, antara lain trend naik/turun realisasi anggaran BLUD tahun sebelumnya, realisasi/ prognosa tahun anggaran berjalan, dan target anggaran BLUD tahun yang akan datang.

Pengeluaran BLUD yang bersumber dari: jasa layanan; hibah tidak terikat; hasil kerjasama dengan pihak lain; lain-lain pendapatan BLUD yang sah, diberikan fleksibilitas dengan mempertimbangkan volume kegiatan pelayanan. Pengeluaran BLUD ini merupakan belanja yang disesuaikan dengan perubahan pendapatan dalam ambang batas RBA/DBA dan DPA yang telah ditetapkan secara definitif. Ambang batas adalah besaran persentase realisasi belanja yang diperkenankan melampaui anggaran dalam RBA/DBA dan DPA. Anggaran BLUD yang tercantum dalam RBA dan DPA dapat bertambah atau berkurang dari yang direncanakan sepanjang bertambah atau berkurangnya terkait dengan pendapatan secara proporsional (flexible budget). Flexible budget tersebut ditetapkan dengan besaran ambang batas, dihitung memperhitungkan fluktuasi kegiatan operasional, meliputi:

- 1) Dihitung tanpa memperhitungkan saldo awal kas;
- 2) Kecenderungan/tren selisih anggaran pendapatan BLUD selain dari pendapatan APBD tahun berjalan dengan realisasi 2 (dua) tahun anggaran sebelumnya;
- 3) Kecenderungan/tren selisih pendapatan BLUD selain pendapatan APBD dengan prognosis tahun anggaran berjalan;
- 4) Ditetapkan dalam RBA/DBA dan DPA (berupa catatan informasi persentase ambang batas);
- 5) Merupakan kebutuhan yang dapat diprediksi, dapat dicapai, terukur, rasional dan dapat dipertanggungjawabkan; dan
- 6) Penggunaan ambang batas apabila target pendapatan (Non APBD) diprediksi melebihi yang telah ditetapkan dalam RBA/DBA dan DPA.

- c) Tarif Layanan
 Tarif pelayanan berdasarkan Peraturan Bupati Pamekasan yang berlaku.

NO	Tahun	ANGGARAN	REALISASI/ PROGNOSA	SELISIH	
				Rp.	%
1	2	3	4	5=(4-3)	6=(5/3X100)
1	(20XX-2)	5.000	7.000	2.000	40
2	(20XX-1)	9.000	11.000	3.000	33,33
3	(20XX)	11.000	15.000	4.000	36,36
				JUMLAH	109,69

Berdasarkan tabel diatas, terdapat besaran ambang batas RBA tahun anggaran (20XX+1) = $(109,69 : 3) = 36,56\%$ dari rencana biaya yang bersumber dari pendapatan jasa layanan, hibah tidak terikat, hasil kerjasama, dan lain-lain pendapatan BLUD yang sah, Tahun Anggaran (20XX+1). Untuk itu, apabila rencana belanja bersumber dari pendapatan jasa layanan, hibah tidak terikat, hasil kerjasama, dan lain-lain pendapatan BLUD yang sah, Tahun Anggaran (20XX+1), misal diperkirakan Rp.13.000.000.000,- maka besaran ambang batas $36,56\% \times \text{Rp}13.000.000.000,- = \text{Rp}4.752.800.000,-$

Dengan demikian, apabila realisasi belanja BLUD masih dibawah $(\text{Rp}13.000.000.000,- + \text{Rp}4.752.800.000,-) = \text{Rp}17.752.800.000,-$ BLUD dapat melaksanakan belanja dengan melaporkan kepada PPKD. Sedangkan apabila pendapatan melebihi Rp.17.752.800.000,- BLUD dapat melaksanakan belanja dari kelebihan pendapatan tersebut setelah mendapatkan persetujuan dari Bupati terlebih dahulu dan dituangkan dalam bentuk Peraturan Bupati.

4. BAB IV PENUTUP

Penutup memuat mengenai kesimpulan dan penjelasan hal-hal yang perlu mendapatkan perhatian dalam rangka melaksanakan kegiatan BLUD. Kesimpulan berisikan tentang seluruh rangkaian pembahasan dari bab-bab sebelumnya serta hasil-hasil yang telah dicapai dan hambatan dalam melaksanakan kegiatan sesuai dengan yang telah ditetapkan serta upaya pemecahan masalah yang dihadapi dan mencoba memberikan saran-saran yang dipandang perlu.

5. LAMPIRAN-LAMPIRAN

Lampiran-lampiran berisi bagian terinci dari tabel-tabel pada setiap BAB. Tabel Rincian :

Tabel 1. Anggaran Pendapatan

RENCANA BISNIS DAN ANGGARAN BADAN LAYANAN UMUM DAERAH xxxxxx KABUPATEN PAMEKASAN		RBA BLUD			
Unsur Pemerintah : xxxxx					
Organisasi : xxxxx					
UNIT : xxxxxx					
ANGGARAN PENDAPATAN					
No	Uraian	Rincian Perhitungan			Jumlah 6=(3x5)
		Volume	Satuan	Harga Satuan	
1	2	3	4	5	6
	Retribusi				Rp
	a Jasa Pelayanan kesehatan Pasien Umum				
	- xxxxx				
	- xxxxxx				
	- xxxxxxx				
	- xxxxxxxx				
	- dst				
	b Dana Kapitasi JKN				
	c Dana Non Kapitasi JKN				
	Hibah				
	Hasil Kerjasama dengan pihak lain				
	APBD				
	a BOK				
	b Operasional				
	Lain-lain Pendapatan BLUD yang sah				
	JUMLAH				Rp
Pamekasan, Januari xxxxx Kepala					
..... NIP. xxxxxxxxxx					


Tabel 2. Anggaran Belanja

RENCANA BISNIS DAN ANGGARAN BADAN LAYANAN UMUM DAERAH XXXXX KABUPATEN PAMEKASAN				RBA BLUD	
Urusan Pemerintah : XXXXX Organisasi : XXXXX UNIT : XXXXXX					
Program : <u>Program penunjang</u> Kegiatan : <u>Kegiatan Pelayanan dan Pendukung Pelayanan</u>					
Indikator					Target Kinerja
Tolok Ukur Kinerja					
Input	Anggaran Belanja				Rp
Output	Tertindakannya pelayanan dan pendukung pelayanan BLUD sesuai dengan SPM yang telah ditetapkan				100%
ANGGARAN BELANJA					
No	Uraian	Rincian Perhitungan			Jumlah
		Volume	Satuan	Harga Satuan (Rp)	
	2	3	4	5	6=(3x5)
1	BELANJA XXXXXX a XXXX XXXXXX Dst b Belanja XXXX XXXX XXXX XXXX Dst				
2	BELANJAXXXXX a XXXX XXXX b. XXXX XXXX Dst				
dst					
JUMLAH					
Pamekasan, Januari XXX Kepala XXXXX XXXXX NIP. XXXXX					

Tabel 3. Anggaran Pembiayaan

RENCANA BISNIS DAN ANGGARAN BADAN LAYANAN UMUM DAERAH XXXXX KABUPATEN PAMEKASAN		RBA BLUD
Urusan Pemerintah	: XXXXX	
Organisasi	: XXXXX	
UNIT	: XXXXX	
Program	: <u>Program Peningkatan Layanan</u>	
Kegiatan	: <u>Kegiatan Pelayanan dan Pendukung Pelayanan</u>	
Indikator	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Input	Anggaran Pembiayaan	Rp
Output	Terlaksananya pelayanan dan pendukung pelayanan BLUD sesuai dengan SPM yang telah ditetapkan	100 %
ANGGARAN PEMBIAYAAN		
No	Uraian	Jumlah
1	2	3
1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN a Penggunaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) b Divestasi c Penerimaan Utang/Pinjaman Jumlah	-
2	PENGELUARAN PEMBIAYAAN a Investasi b Pembayaran Utang/Pinjaman Jumlah	-
JUMLAH		-
Pamekasan, Januari XXXXKepala XXXXXXXX XXXXXXX NIP.XXXXXX X		

BUPATI PAMEKASAN,



KHOLILURRAHMAN

LAMPIRAN II
 PERATURAN BUPATI PAMEKASAN
 NOMOR 29 TAHUN 2025
 TENTANG PEDOMAN PENYUSUNAN,
 PENGAJUAN, PENETAPAN DAN
 PERUBAHAN RENCANA BISNIS DAN
 ANGGARAN PADA UNIT PELAKSANA
 TEKNIS PUSKESMAS.

TABEL 1. FORMAT RBA PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

PEMERINTAH PROVINSI/KABUPATEN/KOTA (1)
 _____ (2)
 RENCANA BISNIS DAN ANGGARAN
 ANGGARAN PENDAPATAN TAHUN ANGGARAN (3)

No 1-(4)	Uraian 2-(5)	Jumlah (Rp) 3-(6)
	PENDAPATAN	
	Jasa Layanan	
	a. ---	
	b. ---	
	c. ---	
	dst	
	Hibah	
	a. ---	
	b. ---	
	c. ---	
	dst	
	Hasil Kerja Sama	
	a. ---	
	b. ---	
	c. ---	
	dst	
	Anggaran Pendapatan Belanja Daerah	
	a. ---	

PEMERINTAH PROVINSI/KABUPATEN/KOTA (1)
 _____ (2)
 RENCANA BISNIS DAN ANGGARAN
 ANGGARAN PENDAPATAN TAHUN ANGGARAN (3)

	dst	
	Lain-lain Pendapatan Badan Layanan Umum Yang Sah	
	a. ---	
	b. ---	
	c. ---	
	dst	
	Jumlah	

....., 20.... (7)

Pimpinan Badan Layanan Umum Daerah
 (ttd)
 (nama lengkap)

NIP

PEMERINTAH PROVINSI/KABUPATEN/KOTA (1)

RENCANA BISNIS DAN ANGGARAN (2)

ANGGARAN BELANJA TAHUN ANGGARAN(3)

No	Uraian	Sumber Dana					Jumlah (Rp)
		Jasa Layanan	Hiliah	Hadri Kerja Sama	Lain-Lain Pendapatan RLUIT yang sah	SU PA	
1...(4)	2...(5)	3...(6)					4...(7)
	BELANJA						
	BELANJA OPERASI						
	Belanja Pegawai						
	a.						
	b.						
	dst						
	Belanja Barang dan Jasa						
	a.						
	b.						
	dst						
	Belanja Bunga						
	a.						
	b.						
	dst						
	Belanja Lain-lain						
	a.						
	b.						
	dst						
	BELANJA MODAL						
	Belanja Tanah						
	a.						
	b.						
	dst						
	Belanja Peralatan dan Mesin						
	a.						
	b.						
	dst						
	Belanja Gedung dan Bangunan						
	a.						

PEMERINTAH PROVINSI/CABUPATEN/KOTA (1)

RENCANA BERSIS DANA ANGGARAN (2)

ANGGARAN BELANJA TAHUN ANGGARAN (3)

No	Uraian	Jasa Layanan	Mibah	Sumber Dana				Aumlah (Rp)
				Hasil Kerja Sama	Lain-Lain Pendapatan BUD yang sah	SILPA	APBD	
1...(4)	2...(5)	3...(6)				4...(7)		
b.								
dst.								
	Belanja Jalin, litgas dan latihan							
a.								
b.								
dst.								
	Belanja Aset Tetap Lainnya							
a.								
b.								
dst.								
	Belanja Aset Lainnya							
a.								
b.								
dst.								
	Jumlah							
Nilai Ambang Batas sebesar Rp. (8)	 20..... (9) Perimpin Bacan Layanan Urusan Daerah (ttd) (nama lengkap) NIP						

PEMERINTAH PROVINSI/KABUPATEN/KOTA (1)
 _____ (2)
 RENCANA BISNIS DAN ANGGARAN
 ANGGARAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN ____ (3)

No	Uraian	Jumlah (Rp)
1 ..(4)	2 ..(5)	3 ..(6)
	PEMBAYAAN	
	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	
	Penggunaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SMLPA) Tahun Anggaran Sebelumnya	

	Divestasi	

	Penerimaan Utang/Pinjaman	

	PENGEUANGAN PEMBIAYAAN	
	Investasi	

	Dst	
	Pembayaran Pokok Utang/Pinjaman	

	Dst	
	Jumlah	
20.....(7)	

Pemimpin Badan Layanan Umum Daerah
 (td)
 (nama lengkap)
 NP(8)

Format RBA belanja per kegiatan :

PEMERINTAH PROVINSI/KABUPATEN/KOTA (1) _____(2) RINCIAN RENCANA BISNIS DAN ANGGARAN ANGGARAN BELANJA PER KEGIATAN TAHUN ANGGARAN ____ (3)					
Program	: ... (4)				
Kegiatan	: ... (5)				
Sub Kegiatan	: ... (6)				
Sumber Dana	: ... (7)				
Indikator & Tolak Ukur Kinerja Belanja Kegiatan BLUD					
Indikator	Tolak Ukur Kinerja ... (8)	Target Kinerja ... (9)			
Capaian Program					
Masukan					
Keluaran					
Kelompok Sasaran Kegiatan : (10)					
RINCIAN RENCANA BISNIS DAN ANGGARAN PER SUB KEGIATAN					
KODE REKENING ... (11)	URAIAN ... (12)	RINCIAN PERHITUNGAN ... (13)			JUMLAH ... (14) (Rp)
		VOLUME	SATUAN	HARGA SATUAN	
1	2	3	4	5	6
JUMLAH (Rp) ... (15)					
Nilai Ambang Batas sebesar Rp.... (16)	 20... (17) Pemimpin Badan Layanan Umum Daerah (td) (nama lengkap) NP(8)			

Format Ringkasan RBA (Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan)

PEMERINTAH PROVINSI/KABUPATEN/KOTA (1)
 (2)
 RINGKASAN RENCANA BISNIS DAN ANGGARAN
 PENDAPATAN BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN (3)

No	Uraian	Jumlah (Rp)
1...(4)	2...(5)	3...(6)
	PENDAPATAN	
	Jasa Layanan	
	Hibah	
	Hasil Kerjasama	
	APBD	
	Lain-lain Pendapatan BLUD Yang Sah	
	Jumlah	
	BELANJA	
	BELANJA OPERASI	
	Belanja Pegawai	
	Belanja Barang dan Jasa	
	Belanja Bunga	
	Belanja Lain-lain	
	Jumlah	
	BELANJA MODAL	
	Belanja Tanah	
	Belanja Peralatan dan Mesin	
	Belanja Gedung dan Bangunan	
	Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan	
	Belanja Aset Tetap Lainnya	
	Belanja Aset Lainnya	
	Jumlah	
	SURPLUS/DEFISIT	
	PEMBIAYAAN	

PEMERINTAH PROVINSI/KABUPATEN/KOTA (1)
 (2)
 RINGKASAN RENCANA BISNIS DAN ANGGARAN
 PENDAPATAN BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN (3)

No	Uraian	Jumlah (Rp)
1...(4)	2...(5)	3...(6)
	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	
	Penggunaan Sisa Lebih/Perhitungan Anggaran (SILPA) Tahun Anggaran Sebelumnya	
	Diversifikasi	
	Penerbitan Utang/Pinjaman	
	Jumlah	
	PENBELANJAN PEMBIAYAAN	
	Investasi	
	Pembayaran Pokok Utang/Pinjaman	
	Jumlah	
	Pembiayaan Netto	
	Sisa Lebih/Kelebihan Pembayaran Anggaran Tahun Berjalan (SILPA/SILPA)	
Nilai Ambang Batas sebesar Rp.... (7)Rp.... (8)	
	Pemimpin Badan Layanan Umum Daerah (ttd) (nama lengkap) NIP	

Format Rincian Pendapatan, Belanja Dan Pembiayaan

PEMERINTAH PROVINSI/KABUPATEN/KOTA (1)
(2)
 RINCIAN RENCANA BISNIS DAN ANGGARAN
 PENDAPATAN BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN (3)

PEMERINTAH PROVINSI/KABUPATEN/KOTA (1)
(2)
 RINCIAN RENCANA BISNIS DAN ANGGARAN
 PENDAPATAN BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN (3)

No	Uraian	Jumlah (Rp)
1...(4)	2...(5)	3...(6)
	b.	
	c.	
	Dst	
	Belanja Peralatan dan Mesin	
	a.	
	b.	
	c.	
	Dst	
	Belanja Gedung dan Bangunan	
	a.	
	b.	
	c.	
	Dst	
	Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan	
	a.	
	b.	
	c.	
	dst	
	Belanja Aset Tetap Lainnya	
	a.	
	b.	
	c.	
	dst	
	Belanja Aset Lainnya	
	a.	
	b.	
	c.	
	dst	
	Jumlah	
	Surplus (Defisit)	
	PEMBIAYAAN	
	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	
	Penggunaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) Tahun Anggaran Sebelumnya	
	Divestasi	
	Penerimaan Utang/Pinjaman	
	Jumlah	
	PENGELUARAN PEMBIAYAAN	
	Investasi	
	Pembayaran Pokok Utang/Pinjaman	
	Jumlah	
	Pembiayaan Netto	
	Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan (SiLPA/SiKPA)	
Nilai Ambang Batas sebesar Rp.... (7)	20.....(8)
		Pemimpin Badan Layanan Umum Daerah
		(ttt)
		(nama lengkap)
		NIP
	a.	

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH		Formulir RKA-PEMBIAYAAN SKPD		
Pemerintahan Kab. Pamekasan Tahun Anggaran				
Organisasi :				
Rincian Anggaran Pembiayaan Satuan Kerja Perangkat Daerah				
Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		
	PEMBIAYAAN DAERAH			
	PENERIMAAN PEMBIAYAAN			
		Jumlah Penerimaan Pembiayaan		
		Pembiayaan Netto		
		Kab. Pamekasan,		
		Kepala Puskesmas		
			
		NIP.		
Pembahasan :				
Tanggal :				
Catatan :				
1				
2				
Dst				
Tim Anggaran Pemerintahan Daerah				
No	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
1				
2				
3				
4				
5				

TABEL 3. FORMAT DPA PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH					Formulir DPA RINCIAN BELANJA SKPD		
KABUPATEN PAMEKASAN TAHUN ANGGARAN							
Nomor DPA							
Urusan Pemerintahan							
Bidang Urusan							
Program							
Kegiatan							
Organisasi							
Unit							
Alokasi Tahun - 1							
Alokasi Tahun							
Alokasi Tahun + 1							
Indikator dan Tolok Ukur Kinerja Kegiatan							
Indikator	Tolok Ukur Kinerja				Target Kinerja		
Capaian Kegiatan							
Masukan							
Keluaran							
Hasil							
Sub Kegiatan							
Sumber Pendanaan							
Lokasi							
Keluaran Sub Kegiatan							
Waktu Pelaksanaan							
Keterangan							
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan			Jumlah (Rp)		
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN		
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan							
Rencana Realisasi Belanja per Bulan *)					Pamekasan,		
Januari					Kepala SKPD		
Februari							
Maret							
April				 NIP.		
Mei							
Juni							
Juli					Mengesahkan PPKD		
Agustus							
September							
Oktober							
Nopember							
Desember				 NIP.		
Jumlah							
Pembahasan							
Tanggal							
Catatan							
1							
2							
Dst							
Tim Anggaran Pemerintahan Daerah							
No	Nama	NIP	Jabatan		Tanda Tangan		
1							
2							
3							

TABEL 4. FORMAT LAPORAN PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

LAPORAN REALISASI ANGGARAN UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI 31 DESEMBER 20X1 DAN 20X0					
NO	URAIAN	ANGGARAN 20X1	REALISASI 20X1	(%)	REALISASI 20X0
1	PENDAPATAN				
2	Pendapatan jasa layanan	xxx	xxx	xx	xxx
3	Pendapatan hibah	xxx	xxx	xx	xxx
4	Pendapatan hasil kerja sama	xxx	xxx	xx	xxx
5	Pendapatan APBD	xxx	xxx	xx	xxx
6	Lain-Lain Pendapatan BLUD yang sah	xxx	xxx	xx	xxx
7	Jumlah Pendapatan (2 s.d 6)	xxx	xxx	xx	xxx
8					
9	BELANJA				
10	BELANJA OPERASI				
11	Belanja Pegawai	xxx	xxx	xx	xxx
12	Belanja Barang dan Jasa	xxx	xxx	xx	xxx
13	Bunga	xxx	xxx	xx	xxx
14	Belanja Lain-lain	xxx	xxx	xx	xxx
15	Jumlah Belanja Operasi (11 s.d 14)	xxx	xxx	xx	xxx
16					
17	BELANJA MODAL				
18	Belanja Modal Tanah	xxx	xxx	xx	xxx
19	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	xxx	xxx	xx	xxx
20	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	xxx	xxx	xx	xxx
21	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan	xxx	xxx	xx	xxx
22	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	xxx	xxx	xx	xxx
23	Belanja Modal Aset Lainnya	xxx	xxx	xx	xxx
24	Belanja Modal Jumlah Belanja Modal (8 s.d 23)	xxx	xxx	xx	xxx
25	Jumlah Belanja (15+24)	xxx	xxx	xx	xxx
26					
27	SURPLUS / DEFISIT	xxx	xxx	xx	xxx
28	PEMBIAYAAN				
29	PENERIMAAN				
30	PENERIMAAN PEMBIAYAAN				
31	Silpa Tahun Sebelumnya	xxx	xxx	xx	xxx
32	Divestasi	xxx	xxx	xx	xxx
33	Penerimaan Utang / Pinjaman	xxx	xxx	xx	xxx
34	Jumlah Penerimaan Pembiayaan (31 s.d 33)	xxx	xxx	xx	xxx
35					
36	JUMLAH PENERIMAAN PEMBIAYAAN	xxx	xxx	xx	xxx
37					
38	PENGELUARAN	xxx	xxx	xx	xxx
39	PENGELUARAN PEMBIAYAAN	xxx	xxx	xx	xxx
40	Investasi	xxx	xxx	xx	xxx
41	Pembayaran Pokok Utang / Pinjaman	xxx	xxx	xx	xxx
42	Jumlah Penerimaan Pembiayaan (40 s.d 41)	xxx	xxx	xx	xxx
43					
44	JUMLAH PENGELUARAN PEMBIAYAAN	xxx	xxx	xx	xxx
45	PEMBIAYAAN NETTO	xxx	xxx	xx	xxx
46	Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Ber	xxx	xxx	xx	xxx

LAPORAN PERUBAHAN SALDO ANGGARAN LEBIH
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI 31 DESEMBER 20X1 dan 20X0

NO	URAIAN	20X1	20X0
1	Saldo Anggaran Lebih Awal	xxx	xxx
2	Penggunaan SAL	(xxx)	(xxx)
3	Subtotal (1-2)	xxx	xxx
4	Sisa Lebih / Kurang Pembiayaan Anggaran (SILPA / SIKPA)	xxx	xxx
5	Subtotal (3+4)	xxx	xxx
6	Koreksi kesalahan Pembukaan Tahun Sebelumnya	xxx	xxx
7	Lain - Lain	xxx	xxx
8	Saldo Anggaran Lebih Akhir (5+6+7)	xxx	xxx

LAPORAN ARUS KAS
PER 31 DESEMBER 20X1 dan 20X0

NO	URAIAN	20X1	20X0
1	Arus Kas dari Aktivitas Operasional		
2	Arus Masuk Kas		
3	Pendapatan Jasa Layanan	xxx	xxx
4	Pendapatan Hibah	xxx	xxx
5	Pendapatan Hasil Kerja Sama	xxx	xxx
6	Pendapatan APBD	xxx	xxx
7	Lain - Lain Pendapatan BLUD yang sah	xxx	xxx
8	Jumlah Arus Masuk Kas (3 s.d 7)	xxx	xxx
9	Arus Keluar kas		
10	Pembayaran Pegawai	xxx	xxx
11	Pembayaran Barang dan Jasa	xxx	xxx
12	Pembayaran Bunga	xxx	xxx
13	Pembayaran Belanja Lain-lain	xxx	xxx
14	Jumlah Arus Keluar Kas (10 s.d 13)	xxx	xxx
15	Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi (8-14)	xxx	xxx
16	Arus Kas dari Aktivitas Investasi		
17	Arus Masuk Kas		
18	Penjualan Atas Tanah	xxx	xxx
19	Penjualan Atas Peralatan dan Mesin	xxx	xxx
20	Penjualan Atas Gedung dan Bangunan	xxx	xxx
21	Penjualan Atas Jalan, Irigasi, dan Jaringan	xxx	xxx
22	Penjualan Atas Aset Tetap Lainnya	xxx	xxx
23	Penjualan Atas Aset Lainnya	xxx	xxx
24	Penerimaan dari Divestasi	xxx	xxx
25	Penerimaan Penjualan Investasi	xxx	xxx
26	Jumlah Arus Masuk Kas (18 s.d 25)	xxx	xxx
27	Arus Keluar Kas		
28	Perolehan Tanah	xxx	xxx
29	Perolehan Peralatan dan Mesin	xxx	xxx
30	Perolehan Gedung dan Bangunan	xxx	xxx
31	Perolehan Jalan, Irigasi, dan Jaringan	xxx	xxx
32	Perolehan Aset Tetap Lainnya	xxx	xxx
33	Perolehan Aset Lainnya	xxx	xxx
34	Pengeluaran Penyertaan Modal	xxx	xxx
35	Pengeluaran Pembelian Investasi	xxx	xxx
36	Jumlah Arus Keluar Kas (28 s.d 35)	xxx	xxx
37	Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi (26-36)	xxx	xxx
38	Arus Kas dari Aktivitas Pendanaan		
39	Arus Masuk Kas		
40	Penerimaan Pinjaman	xxx	xxx
41	Divestasi	xxx	xxx
42	Jumlah Arus Masuk Kas (40 s.d 41)	xxx	xxx
43	Arus Keluar Kas		
44	Pembayaran Pokok Pinjaman	xxx	xxx
45	Investasi	xxx	xxx
46	Jumlah Arus Keluar Kas (44 s.d 45)	xxx	xxx
47	Arus Kas Bersih dari Aktivitas Pendanaan (42-46)	xxx	xxx
48	Arus Kas dari Aktivitas Transitoris		
49	Arus Masuk Kas		
50	Penerimaan Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	xxx	xxx
51	Jumlah Arus Masuk Kas (50)	xxx	xxx
52	Arus Keluar Kas		
53	Pengeluaran Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	xxx	xxx
54	Jumlah Arus Keluar Kas (53)	xxx	xxx
55	Arus Kas Bersih dari Aktivitas Transitoris (51-54)	xxx	xxx
56	Kenalkan / Penurunan Kas BLUD (15+37+47+55)	xxx	xxx
57	Saldo Awal Kas Setara kas BLUD	xxx	xxx
58	Saldo Akhir Kas Setara kas BLUD (56+57)	xxx	xxx

LAPORAN OPERASIONAL
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI 31 DESEMBER 20X1 DAN 20X0

NO	URAIAN	20X1	20X0	Kenaikan / Penurunan	(%)
	KEGIATAN OPERASIONAL				
1	PENDAPATAN				
2	Pendapatan Jasa Layanan	xxx	xxx	xxx	xxx
3	Pendapatan Hibah	xxx	xxx	xxx	xxx
4	Pendapatan Hasil Kerja Sama	xxx	xxx	xxx	xxx
5	Pendapatan APBD	xxx	xxx	xxx	xxx
6	Lain - Lain Pendapatan BLUD yang sah	xxx	xxx	xxx	xxx
7	JUMLAH PENDAPATAN (2 s.d 6)	xxx	xxx	xxx	xxx
8					
9	BEBAN	xxx	xxx	xxx	xxx
10	Beban Pegawai	xxx	xxx	xxx	xxx
11	Beban Barang dan Jasa	xxx	xxx	xxx	xxx
12	Beban Bunga	xxx	xxx	xxx	xxx
13	Beban Penyisihan Piutang	xxx	xxx	xxx	xxx
14	Beban penyusutan dan Amortisasi	xxx	xxx	xxx	xxx
15	Beban Lain - lain	xxx	xxx	xxx	xxx
16	JUMLAH BEBAN (10 s.d 15)	xxx	xxx	xxx	xxx
17					
18	Surplus / Defisit Operasional (7-16)	xxx	xxx	xxx	xxx
19					
20	KEGIATAN NON OPERASIONAL				
21	Surplus / Defisit Penjualan Aset Nonlancar	xxx	xxx	xxx	xxx
22	(Kerugian) Penurunan Nilai Aset	xxx	xxx	xxx	xxx
23	Surplus / Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	xxx	xxx	xxx	xxx
24	JUMLAH SURPLUS / DEFISIT DARI KEGIATAN NON PERASIONAL (21 s.d 23)	xxx	xxx	xxx	xxx
25	SURPLUS / DEFISIT SEBELUM POS LUAR BIASA (18+24)	xxx	xxx	xxx	xxx
26					
27	POS LUAR BIASA				
28	Penadapatan Luar Biasa	xxx	xxx	xxx	xxx
29	Beban Luar Biasa	xxx	xxx	xxx	xxx
30	JUMLAH POS LUAR BIASA 928 s.d 29)	xxx	xxx	xxx	xxx
31	SURPLUS / DEFISIT (25+30)	xxx	xxx	xxx	xxx


LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI 31 DESEMBER 20X1 DAN 20X0

NO	URAIAN	20X1	20X0
1	EKUITAS AWAL	xxx	xxx
2	SURPLUS / DEFISIT - LO	xxx	xxx
3	DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN / KESALAHAN MENDASAR	xxx	xxx
4	KOREKSI NILAI PERSEDIAAN	xxx	xxx
5	SELISIH REVALUASI ASET TETAP	xxx	xxx
6	LAIN - LAIN	xxx	xxx
7	EKUITAS AKHIR	xxx	xxx

NERACA
PER 31 DESEMBER 20X1 dan 20X0

NO	URAIAN	20X1	20X0
1	ASET		
2			
3	ASET LANCAR		
4	Kas di Kas BLUD		
5	Kas di Bendahara Penerimaan BLUD	xxx	xxx
6	Kas di Bendahara Pengeluaran BLUD	xxx	xxx
7	Kas Lainnya Setara Kas	xxx	xxx
8	Investasi Jangka Pendek	xxx	xxx
9	Piutang dari Kegiatan Operasional	xxx	xxx
10	Piutang dari Non Kegiatan Operasional	xxx	xxx
11	Penyisihan Piutang Jangka Pendek Tidak Tertagih	(xxx)	(xxx)
12	Belanja dibayar dimuka	xxx	xxx
13	Uang Muka Belanja	xxx	xxx
14	Persediaan	xxx	xxx
15	Jumlah Aset Lancar (4 s.d 14)	xxx	xxx
16			
17	INVESTASI JANGKA PANJANG	xxx	xxx
18	Investasi Jangka Panjang Permanen	xxx	xxx
19	Investasi Jangka Panjang Non Permanen	xxx	xxx
20	Jumlah Investasi Jangka panjang (18 s.d 19)	xxx	xxx
21			
22	ASET TETAP	xxx	xxx
23	Tanah	xxx	xxx
24	Gedung dan Bangunan	xxx	xxx
25	Peralatan dan Mesin	xxx	xxx
26	Jalan, Irigasi, dan Jaringan	xxx	xxx
27	Aset Tetap Lainnya	xxx	xxx
28	Konstruksi dalam Pengerjaan	xxx	xxx
29	Akumulasi Penyusutan	(xxx)	(xxx)
30	Jumlah aset Tetap (23 s.d 29)	xxx	xxx
31			
32	PIUTANG JANGKA PANJANG	xxx	xxx
33	Tagihan Penjualan Angsuran	xxx	xxx
34	Tagihan Tauntutan Ganti Rugi	xxx	xxx
35	Penyisihan Piutang Jangka Panjang Tidak Tertagih	xxx	xxx
36	Jumlah Piutang Jangka Panjang (33 s.d 36)	xxx	xxx
37			
38	ASET LAINNYA	xxx	xxx
39	Kemitraan dengan Pihak Ketiga	xxx	xxx
40	Dana Kelolaan	xxx	xxx
41	Aset yang dibatasi Penggunaannya	xxx	xxx
42	Aset Tidak Berwujud	xxx	xxx
43	Aset Lain-Lain	xxx	xxx
44	Akumulasi Amortisasi	xxx	xxx
45	Jumlah Aset Lainnya (39 s.d 44)	xxx	xxx
46			
47	JUMLAH ASET (15+20+30+36+45)	xxx	xxx
48			
49	KEWAJIBAN		
50	KEWAJIBAN JANGKA PENDEK		
51	Utang Usaha	xxx	xxx
52	Utang Pihak ketiga	xxx	xxx
53	Utang Pajak	xxx	xxx
54	Bagian Lancar Utang Jangka Panjang	xxx	xxx
55	Belanja yang masih harus dibayar	xxx	xxx
56	Pendapatan diterima dimuka	xxx	xxx
57	Utang Jangka Pendek Lainnya	xxx	xxx
58	Jumlah Kewajiban Jangka Pendek (51 s.d 57)	xxx	xxx
59			
60	KEWAJIBAN JANGKA PANJANG		
61	Utang Jangka Panjang	xxx	xxx
62	Jumlah Kewajiban Jangka Panjang (61)	xxx	xxx
63	JUMLAH KEWAJIBAN (58+62)	xxx	xxx
64			
65	EKUITAS		
66	Ekuitas	xxx	xxx
67	JUMLAH EKUITAS (66)	xxx	xxx
68			
69	JUMLAH KEWAJIBAN DAN KUITAS (63+67)	xxx	xxx

BUPATI PAMEKASAN,


KHOLILLURRAHMAN